



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian;
- b. bahwa terdapat objek baru yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah dan adanya perubahan esensi pengaturan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas yaitu setiap orang/badan yang:
 - a. membeli produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas;
 - b. memanfaatkan layanan pengujian pada Dinas; dan/atau
 - c. memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan dan/atau lahan pada Dinas.
- (2) Objek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas yaitu:
 - a. produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas;
 - b. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas; dan/atau
 - c. bangunan dan/atau lahan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya produksi dalam proses produksi hasil pertanian, biaya operasional dalam proses penyelenggaraan layanan pengujian, biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pada pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 4

Struktur dan besaran tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan dari penjualan produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas dan pemanfaatan layanan pengujian pada Dinas tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan langsung setelah transaksi selesai dilakukan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan dan/atau lahan pada Dinas dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Dinas dengan subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran tarif;
 - e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
 - f. sanksi.
- (3) Pemungutan dari pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan dan/atau lahan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 7

Setiap subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AROFA NOOR INDRIANI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 75 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK
 DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Penjualan Gabah Kering Giling	kg	Rp4.700,00	
2	Penjualan Gabah Kering Panen	kg	Rp3.800,00	
3	Penjualan Padi Konsumsi (non benih)	1000 m ³	Rp500.000,00	Harga terendah
4	Penjualan Beras	kg	Rp8.000,00	
5	Penjualan Bunga Potong Anggrek Scorpion	tangkai	Rp700,00	
6	Penjualan Plantlet Anggrek	botol	Rp125.000,00	
7	Penjualan Plantlet Anggrek	botol	Rp35.000,00	
8	Penjualan Song of India (SOI)	btg	Rp3000,00	
9	Penjualan Puring	btg	Rp5000,00	
10	Pemeriksaan lapangan Sorgum	hektar	Rp2.000,00	
11	Pengujian benih Sorgum	kg	Rp6,00	
12	Pengujian ulang Sorgum	contoh	Rp6.000,00	
13	Pemeriksaan lapangan Ubi Jalar	hektar	Rp2.000,00	
14	Pengujian benih Ubi Jalar	kg	Rp6,00	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
15	Pengujian ulang Ubi Jalar	contoh	Rp6.000,00	
16	Pemeriksaan lapangan Ubi Kayu	hektar	Rp2.000,00	
17	Pengujian benih Ubi Kayu	kg	Rp6,00	
18	Pengujian ulang Ubi Kayu	contoh	Rp6.000,00	
19	Pemeriksaan lapangan Koro Pedang	hektar	Rp2.000,00	
20	Pengujian benih Koro Pedang	kg	Rp6,00	
21	Pengujian ulang Koro Pedang	contoh	Rp6.000,00	
22	Pemeriksaan lapangan Kacang Merah	hektar	Rp2.000,00	
23	Pengujian benih Kacang Merah	kg	Rp6,00	
24	Pengujian ulang Kacang Merah	contoh	Rp6.000,00	
25	Surat rekomendasi produsen/pengedar baru tanaman pangan			
	a. Produsen benih baru	unit	Rp100.000,00	
	b. Pengedar benih baru	unit	Rp50.000,00	
26	Surat rekomendasi produsen/pengedar lama tanaman pangan	unit	Rp50.000,00	
27	Surat rekomendasi produsen/pengedar baru hortikultura			
	a. Produsen benih	unit	Rp100.000,00	
	b. Pengedar benih	unit	Rp50.000,00	
28	Surat rekomendasi produsen/pengedar lama hortikultura	unit	Rp50.000,00	
29	Sertifikasi benih buah banyakan generatif (pepaya, melon, semangka)			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	1) Penyerbukan terbuka	hektar	Rp15.000,00	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	2) Hibrida	kg	Rp25.000,00	
	b. Pengujian Laboratorium			
	1) Penyerbukan terbuka	contoh	Rp1.000,00	
	2) Hibrida	contoh	Rp7.500,00	
	c. Pengujian ulang laboratorium	contoh	Rp10.000,00	
30	Sertifikasi benih buah hasil banyakan vegetatif			
	a. Pemeriksaan benih sumber			
	1) Seedling/batang bawah	unit	Rp10,00	
	2) Mata tempel/bahan sambung yang dinyatakan lulus	unit	Rp10,00	
	a. Hasil okulasi/sambung/cangkok/hasil pemisahan anakan/bonggol	unit	Rp20,00	
	b. Mahkota Buah	unit	Rp100,00	
	c. Seksioning	unit	Rp5,00	
31	Sertifikasi benih sayuran hasil banyakan vegetatif			
	a. Pemeriksaan lapangan	hektar	Rp25.000,00	
	b. Pemeriksaan umbi di gudang lot benih yang diujikan	kg	Rp25,00	
	c. Pemeriksaan umbi kentang di gudang			
	1) G0	kg	Rp5,00	
	2) G1	kg	Rp3,00	
	3) G2	kg	Rp25,00	
32	Sertifikasi benih sayuran hasil banyakan generatif			

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	1) Penyerbukan terbuka	hektar	Rp15.000,00	
	2) Hibrida	hektar	Rp25.000,00	
	b. Pengujian Laboratorium			
	1) Penyerbukan terbuka			
	a) Biji kecil (cabe, wortel, bayam, dan sejenisnya)	contoh	Rp1.500,00	
	b) Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sejenisnya)	contoh	Rp1.000,00	
	c) Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sejenisnya)	contoh	Rp500,00	
	2) Hibrida			
	a) Biji kecil (cabe, wortel, bayam, dan sejenisnya)	contoh	Rp10.000,00	
	b) Biji sedang (kangkung, ketimun, dan sejenisnya)	contoh	Rp7.500,00	
	c) Biji besar (paria, oyong, buncis, dan sejenisnya)	contoh	Rp2.000,00	
	c. Pengujian ulang laboratorium	contoh	Rp10.000,00	
33	Sertifikasi benih tanaman biofarmaka			
	a. Rimpang			
	1) Pemeriksaan lapangan	hektar	Rp10.000,00	
	2) Pemeriksaan rimpang di gudang	kg	Rp25,00	
	b. Lidah Buaya	kg	Rp25,00	
34	Uji Hibriditas			
	a. Uji laboratorium	unit	Rp400.000,00	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	b. Pengamatan Lapang (<i>secara growing on test</i>)			
	1) Jagung manis	contoh	Rp400.000,00	
	2) Famili Cucurbitaeae	contoh	Rp500.000,00	
	3) Famili Solanaceae	contoh	Rp800.000,00	
	4) Tanaman selain jagung manis Cucurbitaeae & Solanaceae	contoh	Rp600.000,00	
35	Pengujian Benih			
	a. Indeks Vigor (Benih Kecil)	contoh	Rp37.000,00	
	b. Indeks Vigor (Benih Besar)	contoh	Rp69.000,00	
	c. Accelerated Aging	contoh	Rp100.000,00	
	d. Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)	contoh	Rp15.000,00	
	e. Daya Hantar Listrik (Benih Besar)	contoh	Rp25.000,00	
36	Pengujian heterogenitas dengan cara daya berkecambah	contoh	Rp85.000,00	
37	Penjualan dara betina bunting sapi potong	per ekor	Rp13.500.000,00	
BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN				
1.	Penggunaan lahan untuk parkir	Bulan	Rp1.000.000,00	Harga terendah
2.	Telur ayam	Butir	Rp1.500,00	
3.	Dara betina sapi potong	Ekor	Rp7.000.000,00	
4.	Dara jantan sapi potong	Ekor	Rp7.500.000,00	
5.	Anak kambing/ cembe jantan	Ekor	Rp800.000,00	
6.	Anak kambing/ cembe betina	Ekor	Rp600.000,00	
7.	Susu sapi	Liter	Rp4.750,00	
8.	Susu kambing	Liter	Rp8.000,00	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
9.	Ikan Nila Merah	Kg	Rp25.000,00			Harga terendah
10.	Ikan Lele	Kg	Rp13.000,00			Harga terendah
	Anak kelinci hias sesuai jenis:		Ukuran kecil (umur 2-3 bln)	Ukuran sedang (umur 4-5 bln)	Ukuran besar (umur 6-8 bln)	
11.	a. Rex	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
12.	b. Flam (lokal)	Ekor	Rp60.000,00	Rp80.000,00	Rp125.000,00	
13.	c. Anggora	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
14.	d. Netherland Dwarf	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
15.	e. Lion Head	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
16.	f. Holland Loop	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
17.	g. Dutch	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	
18.	Buah kelengkeng	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah
19.	Buah durian	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah
20.	Buah jambu kristal	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah
21.	Buah jambu dalhari	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah
22.	Buah pepaya	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
23.	Cabe rawit	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
24.	Cabe merah besar	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
25.	Cabe merah keriting	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
26.	Terong	Kg	Rp4.000,00			Harga terendah
27.	Tomat	Kg	Rp4.000,00			Harga terendah
28.	Pare	Kg	Rp6.000,00			Harga terendah
29.	Gambas	Kg	Rp6.000,00			Harga terendah
30.	Kacang panjang	Kg	Rp6.000,00			Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
31.	Biofarmaka	Kg	Rp10.000,00	Harga terendah

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001